

PENGECUALIAN

1. CLII memberlakukan dan menetapkan pengecualian secara umum bagi Tertanggung dihitung sejak Tanggal Efektif Polis yang berupa atau yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Penyakit Kritis

- (i) Keadaan yang telah ada sebelumnya selama Masa Polis;
- (ii) Pengobatan atau perawatan yang berhubungan dengan *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.
- (iii) Tertanggung mempersiapkan atau mengikuti suatu kelincahan, perlombaan kecepatan dan lain sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
- (iv) Akibat keterlibatan Tertanggung dalam olahraga profesional atau Tertanggung memperoleh gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (buatan atau aktual), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas balap kecepatan kendaraan (bermotor atau tidak), semua aktivitas menyelam, semua aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang, ultralite).
- (v) Keterlibatan Tertanggung secara langsung atau tidak langsung dalam perang (dinyatakan atau tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru hara atau gejala sebagai bagian dari atau merupakan pergolakan umum, kebangkitan militer, perlawanan/perkelahian, revolusi, militer atau angkatan bersenjata, darurat militer, partisipasi dalam aksi/kegiatan militer;
- (vi) Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan atau sejenisnya, kecuali jika Tertanggung adalah penumpang di suatu maskapai penerbangan yang memiliki jadwal penerbangan tetap dan teratur, dan memiliki lisensi penerbangan;
- (vii) Setiap Cedera diri yang dialami Tertanggung, baik yang disengaja atau tindakan lain apa pun untuk tujuan serupa, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau tidak;
- (viii) Gangguan jiwa dan/atau kejiwaan yang dialami Tertanggung sebagaimana diungkapkan oleh psikiater;
- (ix) Tertanggung dalam pengaruh (sengaja atau tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat atau zat yang digunakan berdasarkan rekomendasi Dokter);
- (x) Tertanggung, baik dengan sengaja secara aktif memicu atau terlibat atau terlibat dalam perkelahian, kejahatan/pelanggaran hukum, atau percobaan kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;
- (xi) Tindak pidana perasuransian yang dilakukan oleh pihak/pihak yang mempunyai atau secara bersama-sama berkepentingan dalam perlindungan asuransi;
- (xii) Tertanggung menjadi korban tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh non-Dokter;
- (xiii) Tertanggung terpapar reaksi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang berasal dari fisi nuklir atau senjata nuklir;
- (xiv) Tertanggung terdiagnosa dan/atau mengalami gejala pertama kali atas Penyakit Kritis dan/atau Penyakit Terminal dalam Masa Tunggu;
- (xv) Kelainan bawaan yang timbul sebelum Tertanggung mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun; kecuali Tertanggung telah menanggung sejak usia 0 menggunakan manfaat anak yang belum lahir

PENGECUALIAN

- (xvi) Tertanggung terpapar Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti sifilis, gonore, herpes genital, klamidia, bisul tahi lalat, trikomoniasis atau penyakit yang terbukti disebabkan oleh kelainan seksual;
- (xvii) Tertanggung memperoleh pengobatan atau tindakan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, persalinan, aborsi, sterilisasi atau usaha untuk memperoleh kesuburan;
- (xviii) Tertanggung menjalani pengobatan atau tindakan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penglihatan/refraksi kedua mata;
- (xix) Tertanggung menjalani perawatan eksplorasi atau eksperimental atau prosedur elektif lainnya, termasuk pengobatan dan/atau teknologi/prosedur medis yang tidak konvensional, yang belum terbukti efektif, berdasarkan praktik medis yang mapan, dan yang belum disetujui oleh badan yang diakui di negara tersebut. dimana penggugat menerima pengobatan; atau
- (xx) Tertanggung menjalani bedah plastik atau kosmetik, perawatan dan perawatan gigi, kecuali bedah rekonstruksi atau perawatan dan perawatan gigi asli karena Sakit atau Cedera Akibat Kecelakaan, yang dianggap perlu oleh Dokter.

b. Meninggal Dunia

- i. CLII tidak akan membayar Manfaat Meninggal dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu kejadian atau lebih sebagai berikut:

- 1) Tertanggung melakukan tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras atau tidak sadar/waras, upaya pencederaan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Efektif atas pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada);
- 2) Tertanggung melakukan tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan;
- 3) Hasil tindakan kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- 4) Tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung atau oleh orang tertentu dan berniat untuk mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini;
- 5) Tertanggung melakukan penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
- 6) Penyakit, cedera atau keadaan yang terjadi pada saat Tertanggung di bawah pengaruh penggunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
- 7) Tertanggung dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian dengan sesuatu angkatan bersenjata atau kepolisian suatu negara atau lembaga internasional;
- 8) Tertanggung menjadi penumpang pada penerbangan non-komersial dan/atau penerbangan tidak berjadwal, atau menjadi penumpang helikopter;

PENGECUALIAN

- 9) Bencana alam atau pandemic/epidemi;
- 10) Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya dan/atau Masa Tunggu;
- 11) Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom atau nuklir;
- 12) Tertanggung menerima hukuman mati berdasarkan putusan/penetapan pengadilan.

ii. Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

- 1) Tertanggung melakukan tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar/waras atau tidak sadar/waras, upaya pencederaan diri atau upaya untuk membuat diri sakit secara sengaja atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Efektif atas pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada);
- 2) Tertanggung melakukan tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan;
- 3) Hasil tindakan kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan Tertanggung atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
- 4) tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung atau oleh orang tertentu dan berniat untuk mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini;
- 5) Tertanggung melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan alkohol, narkotika, obat-obatan terlarang, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan dengan sengaja, kecuali yang disebabkan oleh pekerjaan Tertanggung sendiri;
- 6) Keterlibatan Tertanggung secara langsung atau tidak langsung dalam perang, keadaan bahaya perang atau keadaan darurat perang, baik dinyatakan maupun tidak, bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau polisi, melaksanakan operasi militer, memulihkan keamanan dan ketertiban umum;
- 7) Keterlibatan Tertanggung sebagai penumpang atau awak pesawat pada penerbangan nonkomersial atau pesawat pribadi/carteran atau helikopter kecuali pada penerbangan komersial berjadwal tetap;
- 8) Bencana alam atau pandemi/epidemi;
- 9) Tertanggung melakukan dan/atau ikut serta dalam demonstrasi, pemogokan, huru hara, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, dan perbuatan melawan hukum;
- 10) kehamilan, keguguran atau persalinan yang dialami oleh Tertanggung;
- 11) penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta cacat bawaan yang terbentuk sejak lahir yang dialami Tertanggung;
- 12) Tertanggung melakukan kegiatan berbahaya seperti terjun payung, menyelam, menerbangkan layang-layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik, panjat tebing, penjelajahan gua, dan jenis-jenis berisiko lainnya olahraga.

2. Dalam hal terjadi risiko sebagaimana yang disebutkan pada di atas, maka CLII hanya akan mengembalikan bagian Premi yang telah dibayarkan untuk Tertanggung dikurangi dengan biaya penerbitan polis, materai, transfer, biaya yang tertunggak, biaya pengelolaan, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

PENGECUALIAN

3. CLII hanya akan membayar Manfaat Meninggal Dunia sebesar Batas Kemampuan CLII untuk tiap Tertanggung yang terpapar *Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* termasuk komplikasi yang terjadi karenanya jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- i) Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Efektif atas pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada);
- ii) Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
- iii) CLII harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan test sendiri atas sampel tersebut;
- iv) Tertanggung bukan merupakan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
- v) Tertanggung tidak menderita haemofilia dan talassemia mayor.

Pengecualian secara lengkap mengacu pada Polis



DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM

CLII menetapkan dokumen pengajuan klaim sebagai berikut:

1. Manfaat Penyakit Kritis

- a. Formulir Klaim yang dikeluarkan oleh CLII dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis serta bagian resume medis diisi lengkap dan benar oleh Dokter yang merawat Tertanggung;
- b. Surat rujukan dari Dokter untuk pemeriksaan diagnostik, jika dilakukan pemeriksaan diagnostik tersebut;
- c. Salinan seluruh hasil pemeriksaan diagnostik termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, dan radiologi, jika dilakukan pemeriksaan tersebut;
- d. Salinan bukti identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku, berupa kartu tanda penduduk elektronik atau paspor bagi warga negara asing;
- e. Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian untuk kasus kecelakaan (asli atau salinan yang dilegalisir).

2. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh CLII dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
- b. dokumen Polis asli;
- c. surat keterangan Dokter yang merawat Tertanggung dan/atau Dokter penasehat yang ditunjuk oleh CLII mengenai penyebab Meninggal Dunia (asli);
- d. Bukti identitas diri (asli atau salinan yang telah dilegalisir), berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Paspor yang dilengkapi dengan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) bagi warga negara asing atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, Akta Kelahiran apabila penerima Manfaat berusia dibawah 17 Tahun, Kartu Keluarga
- e. Surat keterangan meninggal dunia dari instansi terkait (antara lain rumah sakit, Pemerintah, kelurahan atau pejabat berwenang) atau akta kematian yang dilegalisasi. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;

Catatan Penting

- Produk CLII Critical Insurance Plan adalah produk asuransi yang dikeluarkan oleh CLII.
- Anda wajib membaca dengan teliti dan memahami brosur CLII Critical Insurance Plan dan berhak bertanya kepada Petugas Pemasaran CLII atas semua hal terkait brosur ini.
- Produk CLII Critical Insurance Plan telah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Salinan akta kematian yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Jika Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri, maka instansi yang berwenang serendah-rendahnya adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- g. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang dilegalisir);
- h. Salinan seluruh hasil pemeriksaan diagnostik, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, jika dilakukan pemeriksaan tersebut;
- i. Surat keterangan Kecelakaan dari pihak kepolisian (asli) apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.

3. Manfaat Akhir Kontrak

- a. Formulir permohonan Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
- b. Salinan bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku, berupa kartu tanda penduduk elektronik atau paspor bagi warga negara asing;
- c. Dokumen Polis asli.

Tata Cara Penyelesaian & Pembayaran Klaim

1. Dalam menyelesaikan proses Klaim, CLII berhak untuk:

- a. Meminta dokumen pendukung lain yang relevan dan wajar, jika dipandang perlu, untuk penyelesaian Klaim dan/atau Manfaat Pertanggungan lainnya tersebut.
- b. Memerhitungkan yang menjadi kewajiban Pemegang Polis (jika ada) dengan jumlah Klaim yang akan dibayarkan oleh CLII kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.

2. Jangka waktu pengajuan Klaim

- a. Manfaat Penyakit Kritis: jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari dihitung sejak Tertanggung terdiagnosa pertama kali atas satu penyakit kritis
- b. Manfaat Meninggal Dunia: jangka waktu pengajuan klaim Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia.

3. CLII akan melakukan pembayaran Klaim atas Manfaat Pertanggungan selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan atas keputusan Klaim.

- Produk CLII Critical Insurance Plan dipasarkan oleh Petugas Pemasaran CLII yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Informasi dalam brosur ini bukan merupakan kontrak dengan CLII. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk CLII Critical Insurance Plan yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh CLII

PT China Life Insurance Indonesia ("CLII") didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No. 88 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH, LLM. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0218070 tanggal 3 Juli 2018.

CLII adalah perusahaan asuransi jiwa yang merupakan bagian dari grup lembaga keuangan yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, China Life Insurance (Group) yang memiliki pernyataan visi "Lifelong Promise, Lifelong Partner".

Melalui "Lifelong Promise" CLII senantiasa mempertahankan komitmen CLII kepada nasabah sebagai tujuan jangka panjang asuransi jiwa dan melalui "Lifelong Partner" dimana melalui hubungan kemitraan jangka panjang dengan nasabah, CLII akan memastikan bahwa ketersediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan syarat dan ketentuan produk CLII Insurance Insurance Plan, pengajuan klaim atau layanan pengaduan, dapat menghubungi atau mengakses:

PT China Life Insurance Indonesia
Telepon : (62 21) 3119 5519
Fax : (62 21) 3111 2699
Email : customercare@chinalife.co.id
Website : www.chinalife.co.id
Alamat : PT China Life Insurance Indonesia
The Plaza Office Tower, 42nd Floor
Jl. M.H Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350



PT China Life Insurance Indonesia Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

CLII CRITICAL INSURANCE PLAN

CLII Critical Insurance Plan adalah produk asuransi kesehatan penyakit kritis yang dikeluarkan oleh CLII. **CLII Critical Insurance Plan** memberikan Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Kontrak.

Keunggulan **CLII Critical Insurance Plan**:

- Memberikan **Manfaat Penyakit Kritis** apabila Tertanggung dinyatakan terdiagnosa satu Penyakit Kritis yang dipertanggungkan.
- Memberikan **Manfaat Meninggal Dunia**.
- Memberikan **Manfaat Akhir Kontrak** berupa pengembalian **70% Premi yang telah dibayarkan** apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Polis.
- Menyediakan **5 pilihan Plan Manfaat Pertanggung** sesuai kebutuhan Pemegang Polis.
- Menyediakan **Pertanggung Asuransi Sementara** sebesar Rp200.000.000,00** yang berlaku apabila semua syarat Pertanggung Asuransi Sementara terpenuhi dalam hal calon Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.

Ketentuan umum **CLII Critical Insurance Plan**:

	Usia* Masuk : Pemegang Polis : 21 - 65 Tahun Tertanggung : 1 - 60 Tahun <i>*Usia ditentukan berdasarkan Ulang Tahun terakhir (last birthday)</i>
	Masa Pertanggung : 1 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis hingga usia Tertanggung 65 tahun
	Mata Uang: Rupiah (IDR)
	Jadwal Pembayaran Premi ¹⁾ : Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan
	Masa Pembayaran Premi: 1 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis hingga usia Tertanggung 64 tahun
	Premi : Besaran Premi tergantung pada Plan manfaat yang diambil dan Usia masuk Tertanggung, serta keputusan Seleksi Risiko CLII yang dapat mempengaruhi Premi dan akan berubah seiring dengan bertambahnya usia.
	Komponen Biaya : Premi yang dibayarkan kepada CLII sudah termasuk biaya akuisisi (termasuk komisi Petugas Pemasaran dan komisi kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi), biaya administrasi dan umum

¹⁾ Pilihan cara pembayaran Premi yang tersedia saat ini adalah Tahunan dan Semesteran.

MANFAAT PERTANGGUNGAN

Pilihan Plan **CLII Critical Insurance Plan** :

Plan A	Rp50.000.000,00
Plan B	Rp100.000.000,00
Plan C	Rp200.000.000,00
Plan D	Rp400.000.000,00
Plan E	Rp600.000.000,00

Tabel Penyakit Kritis **CLII Critical Insurance Plan** :

No	Penyakit Kritis
1.	Kanker
2.	Serangan Jantung
3.	Penyakit Arteri Koroner
4.	Operasi Katup Jantung
5.	Operasi Aorta
6.	Stroke
7.	Transplantasi Organ Utama dan Sumsum Tulang
8.	Gagal Ginjal
9.	Penyakit Hati Kronis
10.	Penyakit Paru Kronis

CLII akan memberikan Manfaat Pertanggung sebagai berikut:

- **Manfaat Penyakit Kritis**
Apabila Tertanggung dinyatakan terdiagnosa pertama kalinya atas satu Penyakit Kritis oleh Dokter dalam Masa Polis, kecuali dalam Masa Tunggu atau akibat pengecualian sebagaimana diatur dalam dokumen Polis dan Pemegang Polis telah melunasi seluruh kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada), maka akan dibayarkan sebesar nilai yang tertera sesuai Plan sebagaimana ditetapkan pada Ikhtisar Polis atau dokumen Polis lainnya (jika ada).
- **Manfaat Meninggal Dunia**
Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Polis, kecuali dalam Masa Tunggu atau akibat pengecualian sebagaimana diatur dalam dokumen Polis, maka akan dibayarkan sebesar nilai yang tertera sesuai Plan sebagaimana ditetapkan pada Ikhtisar Polis atau dokumen Polis lainnya (jika ada).
- **Manfaat Akhir Kontrak**
Apabila Tertanggung masih hidup hingga Tanggal Akhir Polis dan dokumen Polis masih berlaku, kecuali akibat pengecualian sebagaimana diatur dalam dokumen Polis dan Pemegang Polis telah melunasi seluruh kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada), maka akan dibayarkan sebesar 70% dari Premi yang telah dibayarkan, tidak termasuk Premi tambahan (jika ada), atau sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis atau dokumen Polis lainnya (jika ada).

Catatan:Manfaat Pertanggung secara lengkap mengacu pada Polis

SIMULASI MANFAAT

Pemegang Polis	Pria/40 Tahun
Plan Manfaat	Plan C
Uang Pertanggung	Rp200.000.000,00
Periode Asuransi	Sampai dengan usia 64 Tahun
Tanggal Efektif Polis	3 Maret 2022
Tanggal Akhir Pembayaran Premi	2 Maret 2046
Jumlah Premi (Tahun Pertama)	Rp1.880.000,00
Total Premi yang Dibayarkan*)	Rp225.210.000,00

*) Dengan asumsi Polis tetap aktif hingga akhir Masa Pertanggung

Skenario A

Selama Masa Pertanggung dan setelah melewati Masa Tunggu, Tertanggung terdiagnosa satu penyakit kritis (kanker), dimana saat itu usia Polis adalah 5 tahun. Setelah pengajuan Manfaat Penyakit Kritis disetujui, maka Manfaat Pertanggung sebesar tabel di bawah akan dibayarkan kepada Tertanggung dan Polis menjadi berakhir.

Jenis Klaim Manfaat Pertanggung	Tanggal	Klaim Manfaat Pertanggung yang Dibayarkan
Manfaat Penyakit Kritis	3 Maret 2027	Rp200.000.000,00
Total Klaim Manfaat Pertanggung		Rp200.000.000,00

Skenario B

Selama Masa Pertanggung dan setelah melewati Masa Tunggu, Tertanggung Meninggal Dunia, dimana saat itu usia Polis adalah 5 tahun. Setelah pengajuan Manfaat Meninggal Dunia disetujui, maka Manfaat Pertanggung sebesar tabel di bawah akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan Polis menjadi berakhir.

Jenis Klaim Manfaat Pertanggung	Tanggal	Klaim Manfaat Pertanggung yang Dibayarkan
Manfaat Meninggal Dunia	3 Maret 2027	Rp200.000.000,00
Total Klaim Manfaat Pertanggung		Rp200.000.000,00

Skenario C

Selama Masa Pertanggung, Tertanggung tidak pernah terdiagnosa Penyakit Kritis. Tertanggung hidup dan Polis masih berlaku pada Tanggal Akhir Polis.

Jenis Klaim Manfaat Pertanggung	Tanggal	Klaim Manfaat Pertanggung yang Dibayarkan
Manfaat Akhir Kontrak	2 Maret 2047	Rp157.647.000,00
Total Klaim Manfaat Pertanggung		Rp157.647.000,00

SIMULASI MANFAAT

Skenario D

Klaim pada kondisi "Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya"
Dalam hal terjadi selama masa tunggu, Tertanggung pertama kali didiagnosis, maka klaim akan ditolak.

Contoh; Tertanggung mengalami Serangan jantung, namun Serangan jantung ini adalah kondisi "Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya", maka jika ada klaim yang berhubungan dengan serangan jantung maka akan ditolak.

Kondisi ini tidak mengakhiri pertanggung Polis. namun Tertanggung tetap berhak atas penyakit lainnya.

Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan selama masa polis untuk penyakit yang terjadi selama masa tunggu.

Skenario Pertanggung Asuransi Sementara

Selama Masa Pertanggung belum efektif, CLII memberikan Pertanggung Asuransi Sementara dengan proses sebagai berikut:

- T+1 Hari kerja setelah Calon Tertanggung mengisi SPAJ dengan lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung, dengan kondisi "clean case", dimana tidak terdapat jawaban "Ya" pada Pertanyaan Kesehatan dan Premi pertama sudah dibayarkan oleh Calon Pemegang Polis kepada CLII, dan
- T+2 Hari Kerja sejak SPAJ diterima maka selanjutnya dilakukan proses New Business dimana Underwriter CLII melakukan proses seleksi risiko data Calon Tertanggung dan dapat diterima, dan
- T+3 Hari Kerja setelah proses input Premi pertama maka selanjutnya Polis berlaku efektif.

Adapun Berlakunya Pertanggung Asuransi sementara adalah sejak SPAJ lengkap dan Premi pertama diterima CLII sampai dengan Polis berlaku efektif (Tanggal Polis Berlaku). Dalam hal Calon Tertanggung Meninggal dunia akibat kecelakaan selama periode tersebut maka kepada Calon Pemegang Polis akan dibayarkan Uang Pertanggung asuransi sementara sebesar Rp 200.000.000. Perlindungan Asuransi sementara berakhir dan/atau batal pada Tanggal Polis Berlaku atau pembatalan SPAJ oleh Calon Pemegang Polis atau CLII (mana yang lebih dahulu terjadi)

Catatan/Disclaimer:

- Skenario di atas mencerminkan kondisi Tertanggung dengan Premi standar.
- Simulasi ini hanya sebagai referensi, semua perincian pertanggung mengacu kepada ketentuan di dalam Polis
- Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak atau jaminan apapun
- Apabila CLII tidak menerima pembayaran Premi pada akhir Masa Leluasa, maka pertanggung asuransi akan berakhir tanpa adanya kewajiban-kewajiban CLII untuk mengembalikan Premi dan membayarkan Klaim atas Manfaat Pertanggung.



CLII CRITICAL INSURANCE PLAN

Asuransi Penyakit Kritis